

**DAFTAR KERJASAMA
YANG DILAKUKAN TERKAIT PENYUSUNAN APS**

No.	Mitra Kerjasama	Tahun	Lingkup Kerjasama	Manfaat
1	Direktorat Jenderal Pajak	2022-2027 (perpanjangan)	Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	Update informasi perpajakan, Magang Mahasiswa, Penelitian Mahasiswa, dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan
2	Desa Tanjung Kecamatan Saronggi	2022-2025	Bina Desa/ Pengabdian	Kegiatan Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
3	Satukelas.com	2022-2023	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi	Akses Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi
4	CV Bolu Ketan Mendut	2023-2025	Penyelenggaraan Kegiatan MBKM dan PKL	Kegiatan Mentoring, Magang, Penelitian, dan Pengabdian
5	CV Sedarah Hirfi Consultant	2022-2025	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Penelitian dan Magang Mahasiswa, dan Pengabdian Dosen
6	Bank Mandiri	2022-2025	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Penelitian dan Magang Mahasiswa, dan Pengabdian Dosen
7	BPRS Bhakti Sumekar	2022-2025	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Penelitian dan Magang Mahasiswa, dan Pengabdian Dosen
8	BRP ElBaghraf	2022-2025	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Penelitian dan Magang Mahasiswa, dan Pengabdian Dosen

9	Piranha Smart Center	2020-2024	Pendidikan dan Pelatihan	Aksen Pemateri, Pelatihan dan Uji Kompetensi
---	----------------------	-----------	--------------------------	--



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
DENGAN
DESA TANJUNG KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DALAM BENTUK MAGANG, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 014/FEB/AKM-20/UNIJA/VIII/2022

Nomor : 005/2563/435.407.103/2022

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-08-2022)**, bertempat di Balai Desa Tanjung Kecamatan Saronggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Ghufrony, SE., MM. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, yang beralamat di Jl. Raya Pamekasan - Sumenep KM.05, Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Peni Kumalasari, SE. : Kepala Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, bertindak untuk dan atas nama Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep beralamat di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diselenggarakan di tempat **PIHAK KEDUA**, dan juga kegiatan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, sebagai perwujudan ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang cukup terbekali akan *softskill* dan *hardskill* pada pekerjaan bidang Ekonomi dan Bisnis, serta membawa manfaat pada instansi tempat Magang;

Daraf	Daraf
TAMA	P

2. Maksud dan tujuan berikutnya adalah sekaligus sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan/atau peneliti di lingkungan **PIHAK PERTAMA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang di instansinya, yang mencakup kegiatan:

1. Pada lingkup pemenuhan Capaian Pembelajaran, **PIHAK KEDUA** berkenan memberikan informasi, arahan dan/atau pengetahuan komprehensif pada peserta Magang mengenai:
 - a. Lingkungan kerja dan tupoksi masing-masing pihak yang bekerja di instansi;
 - b. Aspek ekonomi dan bisnis yang terkait pada instansi;
 - c. Ragam permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis yang berpotensi dan/atau telah terjadi terkait instansi, dan/atau yang diselesaikan oleh instansi;
 - d. Pembuatan produk ekonomi dan bisnis yang menjadi kewenangan instansi.
2. Pada lingkup pemenuhan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** diperkenankan membantu dan/atau mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam:
 - a. Menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Pemenuhan atau pelaksanaan administrasi tempat kerja;
 - c. Membantu Penyelesaian Program Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Perluasan jaringan kerja.
3. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk Penelitian Bersama (*Joint Research*), **PARA PIHAK** saling memberikan akses bagi peneliti yang ada di lingkungannya, untuk berkolaborasi, ber-*partner*, bekerjasama dalam suatu Penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis, baik itu yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**, bersifat Nasional/Internasional, demi terwujudnya output penelitian yang berkualitas.
4. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk pencarian data pendukung penelitian, maka **PARA PIHAK** memberikan akses dan/atau ijin bagi Peneliti untuk mendapatkan data baik itu dari dokumen dan/atau keterangan ahli pada bidang terkait di lingkungan Instansi **PARA PIHAK**, baik yang bersifat Nasional ataupun Internasional.
5. Pada lingkup pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA** berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang terhubung langsung dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber kegiatan akademik di tempat **PIHAK PERTAMA**, guna memaparkan beragam aspek sesuai bidang ilmu dan pekerjaan, dan sesuai harapan kedua belah pihak.

Paraf	Paraf
<u>PIHAK</u>	<u>P</u>

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan dihitung sejak proses Magang dimulai, dengan ketentuan 170 (seratus tujuh puluh) menit per Minggu atau disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA** yang mana jadwal kegiatan per-hari dan pembagian waktu dapat disepakati di luar perjanjian ini.

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

Guna pelaksanaan kerja sama yang membawa manfaat dan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Magang, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, baik itu melalui *logbook*, Peninjauan Langsung, dan laporan perkembangan Penelitian.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;
2. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Segala perubahan dan/atau penambahan dokumen terkait perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf	Paraf
P	P

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA



Ahmad Ghufrohy, SE., MM.
Dekan

PIHAK KEDUA



Peni Kumalasari, SE.
Kepala Desa

Darmf		Darmf	
GAMA		P	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
DAN
UNIVERSITAS WIRARAJA
TENTANG**



PERPANJANGAN TAX CENTER UNIVERSITAS WIRARAJA

NOMOR: KEP-378/WPJ.24/2022

NOMOR: 20/AKM-20/UNIJA/X/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-10-2022), bertempat di Sidoarjo, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AGUSTIN VITA AVANTIN,;**
S.E., M.Si. dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Nomor 37 Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. SJAIFURRACHMAN, :**
S.H., C.N., M.H. dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Wiraraja, berkedudukan di Jl. Raya Sumenep – Pamekasan KM. 05 Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wiraraja, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

bersepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama atas Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani sebelumnya, yaitu nomor KEP-362/WPJ.24/2017 dan 09/AKM-20/UNIJA/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1

DEFINISI

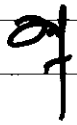
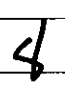
Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa;
- (2) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam hal:
 - a. peningkatan pengetahuan, kepatuhan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak;
 - b. peningkatan kesadaran perpajakan pada jenjang pendidikan tinggi;
 - c. peningkatan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan Civitas Akademika Universitas Wiraraja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. mendorong dan menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi;
 - b. memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik dan peserta didik tentang peran dan manfaat pajak dalam pembangunan;
 - c. menciptakan keharmonisan antara Perguruan Tinggi dengan Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
 - b. penyampaian materi inklusi kesadaran pajak pada Mata Kuliah Dasar Umum;
 - c. konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
 - d. dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
 - e. pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
 - f. penelitian bersama di bidang perpajakan;
 - g. kajian akademis atas peraturan perpajakan;
 - h. publikasi artikel di bidang perpajakan.
- (2) Penerapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:

- (1) **PIHAK PERTAMA** yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II;
- (2) **PIHAK KEDUA** yaitu *Tax Center* Universitas Wiraraja.

Pasal 5

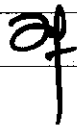
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Universitas Wiraraja
Rektor,



Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H.

Sidoarjo, 12 Oktober 2022

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
Kepala Kantor,



AGUSTIN VITA AVANTIN, S.E., M.Si.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
DENGAN



CV BOLU KETAN MENDUT

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DALAM BENTUK PROGRAM MENTORING DAN MAGANG, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 063/D-FEB/AKM-20/UNIJA/III/2023

Nomor : 018/SK/BKM/III/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 09 bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-03-2023)**, bertempat di Kantor CV. Bolu Ketan Mendut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Ghufrohy, SE., MM. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, yang beralamat di Jl. Raya Pamekasan - Sumenep KM.05, Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Jalian Setiarsa (Arso) : Pemilik CV. Bolu Ketan Mendut, bertindak untuk dan atas nama Pemilik CV. Bolu Ketan Mendut beralamat di Jl. Raya Nusantara No. 151 Perum. Tropodo Dian Regency, Ds. Tropodo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diselenggarakan di tempat **PIHAK KEDUA**, dan juga kegiatan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Program Mentoring dan Magang, sebagai perwujudan ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang cukup terbekali akan *softskill* dan *hardskill* pada

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

perkerjaan bidang Ekonomi dan Bisnis, serta membawa manfaat pada instansi tempat Magang;

2. Maksud dan tujuan berikutnya adalah sekaligus sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan/atau peneliti di lingkungan **PIHAK PERTAMA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Program Mentoring dan Magang di instansinya, yang mencakup kegiatan:

1. Pada lingkup pemenuhan Capaian Pembelajaran, **PIHAK KEDUA** berkenan memberikan informasi, arahan dan/atau pengetahuan komprehensif pada peserta Program Mentoring dan Magang mengenai:
 - a. Lingkungan kerja dan tupoksi masing-masing pihak yang bekerja di instansi;
 - b. Aspek ekonomi dan bisnis yang terkait pada instansi;
 - c. Ragam permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis yang berpotensi dan/atau telah terjadi terkait instansi, dan/atau yang diselesaikan oleh instansi;
 - d. Pembuatan produk ekonomi dan bisnis yang menjadi kewenangan instansi.
2. Pada lingkup pemenuhan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** diperkenankan membantu dan/atau mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam:
 - a. Menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Pemenuhan atau pelaksanaan administrasi tempat kerja;
 - c. Membantu Penyelesaian Program Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Perluasan jaringan kerja.
3. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk Penelitian Bersama (*Joint Research*), **PARA PIHAK** saling memberikan akses bagi peneliti yang ada di lingkungannya, untuk berkolaborasi, ber-partner, bekerjasama dalam suatu Penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis, baik itu yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**, bersifat Nasional/Internasional, demi terwujudnya output penelitian yang berkualitas.
4. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk pencarian data pendukung penelitian, maka **PARA PIHAK** memberikan akses dan/atau ijin bagi Peneliti untuk mendapatkan data baik itu dari dokumen dan/atau keterangan ahli pada bidang terkait di lingkungan Instansi **PARA PIHAK**, baik yang bersifat Nasional ataupun Internasional.
5. Pada lingkup pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA** berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang terhubung langsung dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber kegiatan akademik di tempat **PIHAK PERTAMA**, guna memaparkan beragam aspek sesuai bidang ilmu dan pekerjaan, dan sesuai harapan kedua belah pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Mentoring dan Magang, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan dihitung sejak proses PROGRAM MENTORING DAN MAGANG dimulai, dengan ketentuan 170 (seratus tujuh puluh) menit per Minggu atau disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA** yang mana jadwal kegiatan per-hari dan pembagian waktu dapat disepakati di luar perjanjian ini.

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

Guna pelaksanaan kerja sama yang membawa manfaat dan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Mentoring dan Magang, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, baik itu melalui *logbook*, Peninjauan Langsung, dan laporan perkembangan Penelitian.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

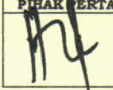
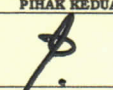
1. Biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;
2. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Segala perubahan dan/atau penambahan dokumen terkait perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA

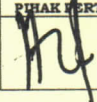
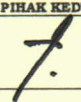


Ahmad Ghufrony, SE., MM.
Dekan

PIHAK KEDUA

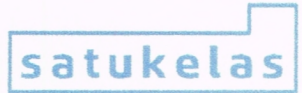


Jalan Setiarsa (Arso)
Pemilik CV. Bolu Ketan Mendut

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT SATUKELAS ADHYAPANA NUSANTARA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BREVET AB**



Nomor : 045/PKS/SSS/IX/2022

Nomor : 017/D-FEB/AKM-20/UNIJA/IX/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Kenzo Alif Adhisatrio, BA(Hons)

Chief Executive Officer PT. Satukelas Adhyapana Nusantara (SATUKELAS) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Satukelas Adhyapana Nusantara (SATUKELAS) yang berkedudukan di Jl. Raya Ragunan No. 65C Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

II. Ahmad Ghufrony, SE., MM

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Wiraraja yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas WIRARAJA yang berkedudukan di Jl. Sumenep-Pamekasan KM.05 Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah PT. Satukelas Adhyapana Nusantara, perusahaan yang memiliki platform satukelas.com yang dapat diakses untuk kepentingan pelatihan.
2. PIHAK KEDUA adalah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja, lembaga pendidikan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelatihan Online, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui Pelatihan Online (disebut "Pelatihan").

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan Pelatihan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas WIRARAJA (selanjutnya disebut "Mahasiswa") dengan menggunakan platform pelatihan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu Perjanjian ini yaitu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PELATIHAN**

Pelatihan setiap *batch* akan dilaksanakan dalam jangka waktu sebagai berikut:

1. Pelatihan peningkatan kompetensi yang ada di satukelas.com, 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal aktivasi.
2. Sertifikasi Brevet Pajak AB dan gelar profesi CTT (Certified Tax Technician) untuk Mahasiswa Prodi Akuntansi, Sertifikasi Profesi BNSP skema SDM Staf untuk Mahasiswa Prodi Manajemen, Sertifikasi Profesi BNSP Digital Marketing untuk Mahasiswa Prodi Bisnis Digital selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal aktivasi.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA wajib untuk:
 - (a) Menerima Mahasiswa untuk mengikuti Pelatihan.
 - (b) Menyediakan platform digital dan kontennya sesuai dengan subyek dan topik yang disepakati bersama.
 - (c) Melakukan sosialisasi cara penggunaan akun satukelas sesuai dengan waktu yang disepakati.

Halaman 2 dari 7

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua



- (d) Memberikan akun admin dashboard untuk PIHAK KEDUA.
- (e) Melakukan sosialisasi cara penggunaan admin dashboard sesuai dengan waktu yang disepakati.
- (f) Memberikan penilaian Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan.
- (g) Mengadakan skema ujian pada akhir Pelatihan.
- (h) Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan/atau sertifikat kompetensi bagi Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan.

2. PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- (a) Menerima pembayaran atas Pelatihan yang diselenggarakan.
- (b) Menetapkan jadwal webinar dan jadwal live konsultasi pada platform satukelas.com.

3. PIHAK KEDUA wajib untuk:

- (a) Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait Kerja Sama Pelatihan dan menyiapkan peserta sosialisasi.
- (b) Membayar biaya membership mahasiswa yang mengikuti pelatihan, dan ujian Sertifikasi Brevet Pajak AB serta gelar profesi CTT (Certified Tax Technician) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa per 12 (dua belas) bulan.
- (c) Membayar biaya membership mahasiswa yang mengikuti pelatihan, dan ujian Sertifikasi Profesi BNSP skema SDM Staf sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per 12 (dua belas) bulan.
- (d) Membayar biaya membership mahasiswa yang mengikuti pelatihan, dan ujian Sertifikasi Profesi BNSP Digital Marketing sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per mahasiswa per 12 (dua belas) bulan.
- (e) Biaya tersebut di atas belum termasuk ongkos kirim sertifikat.

4. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- (a) Memberikan rekomendasi subjek dan topik Pelatihan.
- (b) Menyampaikan keluhan dan saran terkait pelaksanaan Pelatihan.
- (c) Menyampaikan aspirasi dari Mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA.

5. PARA PIHAK wajib untuk menghormati dan menjalankan hak dan kewajiban baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PASAL 6
MEKANISME PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| (a) Nama Bank | : Bank Mandiri |
| (b) No. Rekening | : 103-00-0999599-0 |
| (c) Nama Rekening | : PT SATUKELAS ADHYAPANA NUSANTARA |

Halaman 3 dari 7

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

.....

.....

2. Pelatihan dan ujian Sertifikasi Profesi BNSP skema SDM Staf, dengan materi sebagai berikut :
 - a. Menyusun uraian jabatan.
 - b. Melakukan administrasi jaminan social
 - c. Melakukan administrasi pengupahan.
 - d. Melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM.
3. Pelatihan dan ujian Sertifikasi Profesi BNSP Digital Marketing, dengan materi sebagai berikut :
 - a. Fundamental Digital Marketing.
 - b. Product Knowledge.
 - c. Business Model Canvas.
 - d. SEO.
 - e. Content Marketing.
 - f. Google My Business.
 - g. Social Media Marketing.
 - h. Marketplace.
 - i. Google Sites.
 - j. Paid Ads.
 - k. Blogger.
 - l. Whatsapp Marketing.

PASAL 9 KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili PARA PIHAK, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA;

PTSatukelas Adhyapana Nusantara up. **Eny Sulistyawati**

Alamat : Jl. Raya Ragunan No. 65C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1252

Nomor Telepon/HP : 0896-6241-0425

E-mail : eny@satukelas.com

2. PIHAK KEDUA

Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja up. **Mohammad Rofik**

Alamat : Jalan Raya Sumenep-Pamekasan KM.05 Desa Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Madura

Nomor Telepon : 082141565363

E-mail : rofik@wiraraja.ac.id

Halaman 5 dari 7

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

.....

.....

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun tuntutan yang timbul atas pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter serta adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

1. Apabila terjadi *Force Majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*;
2. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka pelaksanaan perjanjian ini akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (*addendum*) Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
PT. Satukelas Adhyapana Nusantara



Kenzo Alif Adhisatrio, BA(Hons)
Chief Executive Officer

PIHAK KEDUA,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Wiraraja



Ahmad Ghufrohy, SE., MM
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Paraf Pihak Pertama

.....

Paraf Pihak Kedua


.....



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
DENGAN

CV. SEDARAH HIRFI CONSULTANT
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DALAM BENTUK MAGANG, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 009/FEB/AKM-20/UNIJA/VII/2022

Nomor: 021/SHC/VII/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-07-2022)**, bertempat di Universitas Wiraraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Ghufrony, SE., MM. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, yang beralamat di Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patean, Sumenep, Madura 69451. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Agus Iriyanto, S.Ars : Pimpinan CV. Sedarah Hirfi Cunsultant, bertindak untuk dan atas nama CV. Sedarah Hirfi Cunsultant, yang beralamat di Jl. Setia Budi No.12 II Pajagalan, Sumenep, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diselenggarakan di tempat **PIHAK KEDUA**, dan juga kegiatan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, sebagai perwujudan ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

cukup terbekali akan *softskill* dan *hardskill* pada pekerjaan bidang Ekonomi dan Bisnis, serta membawa manfaat pada instansi tempat Magang;

2. Maksud dan tujuan berikutnya adalah sekaligus sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan Penelitian, dalam rangka peningkatan kualitas penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan/atau peneliti di lingkungan **PIHAK PERTAMA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA MAGANG

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang di instansinya, yang mencakup kegiatan:

1. Pada lingkup pemenuhan Capaian Pembelajaran, **PIHAK KEDUA** berkenan memberikan informasi, arahan dan/atau pengetahuan komprehensif pada peserta Magang mengenai:
 - a. Lingkungan kerja dan tupoksi masing-masing pihak yang bekerja di instansi;
 - b. Aspek ekonomi dan bisnis yang terkait pada instansi;
 - c. Ragam permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis yang berpotensi dan/atau telah terjadi terkait instansi, dan/atau yang diselesaikan oleh instansi;
 - d. Pembuatan produk ekonomi dan bisnis yang menjadi kewenangan instansi.
2. Pada lingkup pemenuhan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA**, mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diperkenankan membantu dan/atau mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam:
 - a. Menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Pemenuhan atau pelaksanaan administrasi tempat kerja;
 - c. Membantu Penyelesaian Program Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Perluasan jaringan kerja.
3. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk Penelitian Bersama (*Joint Research*), **PARA PIHAK** saling memberikan akses bagi peneliti yang ada di lingkungannya, untuk berkolaborasi, ber-*partner*, bekerjasama dalam suatu Penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis, baik itu yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**, bersifat Nasional/Internasional, demi terwujudnya output penelitian yang berkualitas.
4. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk pencarian data pendukung penelitian, maka **PARA PIHAK** memberikan akses dan/atau ijin bagi Peneliti untuk mendapatkan data baik itu dari dokumen dan/atau keterangan ahli pada bidang terkait di lingkungan Instansi **PARA PIHAK**, baik yang bersifat Nasional ataupun Internasional.
5. Pada lingkup pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA** berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang terhubung langsung dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber kegiatan akademik di tempat **PIHAK PERTAMA**, guna memaparkan beragam aspek sesuai bidang ilmu dan pekerjaan, dan sesuai harapan kedua belah pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan dihitung sejak proses Magang dimulai, dengan ketentuan 170 (seratus tujuh puluh) menit per Minggu atau disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA** yang mana jadwal kegiatan per-hari dan pembagian waktu dapat disepakati di luar perjanjian ini.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

Guna pelaksanaan kerja sama yang membawa manfaat dan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Magang, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, baik itu melalui *logbook* mahasiswa, Peninjauan Langsung, dan laporan perkembangan Penelitian.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;
2. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Segala perubahan dan/atau penambahan dokumen terkait perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA



Ahmad Ghufrohy, SE., MM.
Dekan

PIHAK KEDUA



Agus Imyanto, S. Ars
Pimpinan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
DENGAN
BANK MANDIRI
KCP SUMENEP PRAGAAN
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DALAM BENTUK MAGANG, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 003/FEB/AKM-20/UNIJA/VII/2022

Nomor:

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-07-2022)**, bertempat di Universitas Wiraraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Ghufrohy, SE., MM. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, yang beralamat di Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patean, Sumenep, Madura 69451. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Moch. Ikhsan Thohir : Pimpinan Bank Mandiri KCP Sumenep Pragaan, bertindak untuk dan atas nama Bank Mandiri KCP Sumenep Pragaan yang beralamat di Jl. Raya Prenduan, Pesisir, Prenduan, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diselenggarakan di tempat **PIHAK KEDUA**, dan juga kegiatan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, sebagai perwujudan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang cukup terbekali akan *softskill* dan *hardskill* pada pekerjaan bidang Ekonomi dan Bisnis, serta membawa manfaat pada instansi tempat Magang;

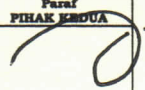
2. Maksud dan tujuan berikutnya adalah sekaligus sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan Penelitian, dalam rangka peningkatan kualitas penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan/atau peneliti di lingkungan **PIHAK PERTAMA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA MAGANG

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang di instansinya, yang mencakup kegiatan:

1. Pada lingkup pemenuhan Capaian Pembelajaran, **PIHAK KEDUA** berkenan memberikan informasi, arahan dan/atau pengetahuan komprehensif pada peserta Magang mengenai:
 - a. Lingkungan kerja dan tupoksi masing-masing pihak yang bekerja di instansi;
 - b. Aspek ekonomi dan bisnis yang terkait pada instansi;
 - c. Ragam permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis yang berpotensi dan/atau telah terjadi terkait instansi, dan/atau yang diselesaikan oleh instansi;
 - d. Pembuatan produk ekonomi dan bisnis yang menjadi kewenangan instansi.
2. Pada lingkup pemenuhan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA**, mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diperkenankan membantu dan/atau mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam:
 - a. Menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Pemenuhan atau pelaksanaan administrasi tempat kerja;
 - c. Membantu Penyelesaian Program Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Perluasan jaringan kerja.
3. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk Penelitian Bersama (*Joint Research*), **PARA PIHAK** saling memberikan akses bagi peneliti yang ada di lingkungannya, untuk berkolaborasi, ber-*partner*, bekerjasama dalam suatu Penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis, baik itu yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**, bersifat Nasional/Internasional, demi terwujudnya output penelitian yang berkualitas.
4. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk pencarian data pendukung penelitian, maka **PARA PIHAK** memberikan akses dan/atau ijin bagi Peneliti untuk mendapatkan data baik itu dari dokumen dan/atau keterangan ahli pada bidang terkait di lingkungan Instansi **PARA PIHAK**, baik yang bersifat Nasional ataupun Internasional.
5. Pada lingkup pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA** berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang terhubung langsung dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber kegiatan akademik di tempat **PIHAK PERTAMA**, guna

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

memaparkan beragam aspek sesuai bidang ilmu dan pekerjaan, dan sesuai harapan kedua belah pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan dihitung sejak proses Magang dimulai, dengan ketentuan 170 (seratus tujuh puluh) menit per Minggu atau disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA** yang mana jadwal kegiatan per-hari dan pembagian waktu dapat disepakati di luar perjanjian ini.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

Guna pelaksanaan kerja sama yang membawa manfaat dan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Magang, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, baik itu melalui *logbook* mahasiswa, Peninjauan Langsung, dan laporan perkembangan Penelitian.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;
2. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Segala perubahan dan/atau penambahan dokumen terkait perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA



Ahmad Ghufrohy, SE., MM.
Dekan

PIHAK KEDUA



Moch. Ikhsan Thohir
Pimpinan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
DENGAN



PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DALAM BENTUK MAGANG, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 011/FEB/AKM-20/UNIJA/VII/2022

Nomor: 435.402.00.B.764/OPS/BPRS-BS/VII/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-07-2022)**, bertempat di Universitas Wiraraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Ghufrohy, SE., MM. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, yang beralamat di Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patean, Sumenep, Madura 69451. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Endang Soekowati : Kepala Divisi Personalia PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR, bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 137 Sumenep 69416. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diselenggarakan di tempat **PIHAK KEDUA**, dan juga kegiatan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, sebagai perwujudan ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

cukup terbekali akan *softskill* dan *hardskill* pada pekerjaan bidang Ekonomi dan Bisnis, serta membawa manfaat pada instansi tempat Magang;

2. Maksud dan tujuan berikutnya adalah sekaligus sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan Penelitian, dalam rangka peningkatan kualitas penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan/atau peneliti di lingkungan **PIHAK PERTAMA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA MAGANG

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang di instansinya, yang mencakup kegiatan:

1. Pada lingkup pemenuhan Capaian Pembelajaran, **PIHAK KEDUA** berkenan memberikan informasi, arahan dan/atau pengetahuan komprehensif pada peserta Magang mengenai:
 - a. Lingkungan kerja dan tupoksi masing-masing pihak yang bekerja di instansi;
 - b. Aspek ekonomi dan bisnis yang terkait pada instansi;
 - c. Ragam permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis yang berpotensi dan/atau telah terjadi terkait instansi, dan/atau yang diselesaikan oleh instansi;
 - d. Pembuatan produk ekonomi dan bisnis yang menjadi kewenangan instansi.
2. Pada lingkup pemenuhan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA**, mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diperkenankan membantu dan/atau mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam:
 - a. Menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Pemenuhan atau pelaksanaan administrasi tempat kerja;
 - c. Membantu Penyelesaian Program Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Perluasan jaringan kerja.
3. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk Penelitian Bersama (*Joint Research*), **PARA PIHAK** saling memberikan akses bagi peneliti yang ada di lingkungannya, untuk berkolaborasi, ber-*partner*, bekerjasama dalam suatu Penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis, baik itu yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**, bersifat Nasional/Internasional, demi terwujudnya output penelitian yang berkualitas.
4. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk pencarian data pendukung penelitian, maka **PARA PIHAK** memberikan akses dan/atau ijin bagi Peneliti untuk mendapatkan data baik itu dari dokumen dan/atau keterangan ahli pada bidang terkait di lingkungan Instansi **PARA PIHAK**, baik yang bersifat Nasional ataupun Internasional.
5. Pada lingkup pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA** berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang terhubung langsung dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber kegiatan akademik di tempat **PIHAK PERTAMA**, guna memaparkan beragam aspek sesuai bidang ilmu dan pekerjaan, dan sesuai harapan kedua belah pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan dihitung sejak proses Magang dimulai, dengan ketentuan 170 (seratus tujuh puluh) menit per Minggu atau disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA** yang mana jadwal kegiatan per-hari dan pembagian waktu dapat disepakati di luar perjanjian ini.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

Guna pelaksanaan kerja sama yang membawa manfaat dan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Magang, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, baik itu melalui *logbook* mahasiswa, Peninjauan Langsung, dan laporan perkembangan Penelitian.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;
2. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Segala perubahan dan/atau penambahan dokumen terkait perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

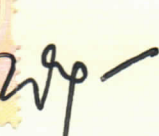
Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA



Ahmad Ghufrohy, SE., MM.
Dekan

PIHAK KEDUA



Endang Soekowati
Kepala Divisi Personalia

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA



DENGAN
PT. BPR ELBAGHRAF MADURA BERDIKARI
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DALAM BENTUK MAGANG, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 004/FEB/AKM-20/UNIJA/VII/2022

Nomor: B.050/INST.UM/ELBAGHRAF/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-07-2022)**, bertempat di Universitas Wiraraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Ghufrohy, SE., MM. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, yang beralamat di Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patean, Sumenep, Madura 69451. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nabila Rosa Febrianasari : Direktur PT. BPR Elbaghrif Madura Berdikari, bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Elbaghrif Madura Berdikari, yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 2-2A Pajagalan, Sumenep, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama terkait penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diselenggarakan di tempat **PIHAK KEDUA**, dan juga kegiatan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, sebagai perwujudan ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

cukup terbekali akan *softskill* dan *hardskill* pada pekerjaan bidang Ekonomi dan Bisnis, serta membawa manfaat pada instansi tempat Magang;

2. Maksud dan tujuan berikutnya adalah sekaligus sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan Penelitian, dalam rangka peningkatan kualitas penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan/atau peneliti di lingkungan **PIHAK PERTAMA** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA MAGANG

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang di instansinya, yang mencakup kegiatan:

1. Pada lingkup pemenuhan Capaian Pembelajaran, **PIHAK KEDUA** berkenan memberikan informasi, arahan dan/atau pengetahuan komprehensif pada peserta Magang mengenai:
 - a. Lingkungan kerja dan tupoksi masing-masing pihak yang bekerja di instansi;
 - b. Aspek ekonomi dan bisnis yang terkait pada instansi;
 - c. Ragam permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis yang berpotensi dan/atau telah terjadi terkait instansi, dan/atau yang diselesaikan oleh instansi;
 - d. Pembuatan produk ekonomi dan bisnis yang menjadi kewenangan instansi.
2. Pada lingkup pemenuhan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA**, mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diperkenankan membantu dan/atau mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam:
 - a. Menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Pemenuhan atau pelaksanaan administrasi tempat kerja;
 - c. Membantu Penyelesaian Program Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Perluasan jaringan kerja.
3. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk Penelitian Bersama (*Joint Research*), **PARA PIHAK** saling memberikan akses bagi peneliti yang ada di lingkungannya, untuk berkolaborasi, ber-*partner*, bekerjasama dalam suatu Penelitian bidang Ekonomi dan Bisnis, baik itu yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA**, bersifat Nasional/Internasional, demi terwujudnya output penelitian yang berkualitas.
4. Pada lingkup Penelitian dalam bentuk pencarian data pendukung penelitian, maka **PARA PIHAK** memberikan akses dan/atau ijin bagi Peneliti untuk mendapatkan data baik itu dari dokumen dan/atau keterangan ahli pada bidang terkait di lingkungan Instansi **PARA PIHAK**, baik yang bersifat Nasional ataupun Internasional.
5. Pada lingkup pemberian manfaat pada **PIHAK KEDUA** berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang terhubung langsung dengan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber kegiatan akademik di tempat **PIHAK PERTAMA**, guna memaparkan beragam aspek sesuai bidang ilmu dan pekerjaan, dan sesuai harapan kedua belah pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Praktik Kerja Lapangan dalam bentuk Magang, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan dihitung sejak proses Magang dimulai, dengan ketentuan 170 (seratus tujuh puluh) menit per Minggu atau disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA** yang mana jadwal kegiatan per-hari dan pembagian waktu dapat disepakati di luar perjanjian ini.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

Guna pelaksanaan kerja sama yang membawa manfaat dan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Magang, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, baik itu melalui *logbook* mahasiswa, Peninjauan Langsung, dan laporan perkembangan Penelitian.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;
2. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Segala perubahan dan/atau penambahan dokumen terkait perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermeterai cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA



Ahmad Ghufrohy, SE., MM.
Dekan

PIHAK KEDUA



Nabila Rosa Febrianasari
Direktur

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pada hari ini **Senin** tanggal **18** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Adi Darmawan Erwanto, CPA** : **Direktur Piranha Smart Center**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Piranha Smart Center, berkedudukan di Ruko Piranha Residence Kav. B-6, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ahmad Ghufrohy, SE., MM.** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berkedudukan di Jl. Raya Sumenep Pamekasan Km.05, Patean Sumenep selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan di Piranha Smart Center (PSC) sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi Terselenggaranya Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan di Piranha Smart Center dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut :

- (1) Pelatihan E-Brevet A dan B.
- (2) Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM).
- (3) Pelatihan *Digital Marketing*.
- (4) Pelatihan Pengembangan Materi Praktikum Audit.
- (5) Pelatihan Kewirausahaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Piranha Smart Center maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Ujian Kompetensi Piranha Smart Center dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Piranha Smart Center dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.

PIHAK KESATU

Piranha Smart Center
Direktur



Adi Darmawan Erwanto, CPA

PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan



Ahmad Ghufrohy, SE., MM

11

11. 11. 11.
11. 11. 11.
11. 11. 11.

1

11